RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan aplikatif dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum, terdiri dari bahan hukum primer, yaitu prinsip-prinsip, dasar, azas, UUD 1945, bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1946 yuncto Undang-undang No. 73 tahun 1958 tentang 'Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Serta bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku karya kalangan hukum, artikel, karya tulis, jurnal-jurnal hukum, kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya.Dengan demikian metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Beranjak dari penelahan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, penelitian dilakukan meneliti asas-asas hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang.

Dari hasil penelitian dapat diketahui kebijakan aplikatif yang digunakan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian telah dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Dimensi lain dari pelaksanaan kebijakan aplikatif adalah diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

SUMMARY

The purpose of this research is to analyse the criminal policy to overcome the crime deed against money laundering. The data resource used in this research is secondary data. The secondary data resource was drawn upon law material consisiting of primary law material that is the principles, basic, the 1945 consitution: the secondary law material that is the en forced law material in the form of regulation. Act no in 1946 juncto Act no 73 in 1958 about criminal law Act Book, Act no. 8 in 2010 about money laundering and judge vonnis about money laundering and the third law material line the books about law, article, writing, law journal, Indonesian dictionary etc. Therefore the research method used was normative. Based on the analysis of law norms that connect to criminal action of money laundering.

Based on the result of the research, we can see the applicative policy used in the overcome of money laundry crime has been applied to the criminal against the money laundry. The other dimension of the applicative policy application is to be the part of the endeavour to the prevention of money laundry crime.

PRAKATA

Dengan senantiasa melantunkan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahNya hingga peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian bidang ilmu hukum dengan dana DIPA UNSRI tahun anggaran 2012 yang diletakkan judul "Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang" sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Peneliti menyadari bahwa laporan ini belum memiliki kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan dari berbagai pihak tentu saja peneliti akan menemui kesulitan dalam penyelesaian pengerjaan laporan ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu peneliti baik dalam bentuk ide gagasan maupun koreksi yang konstruktif pada penelitian ini.

Diharapkan laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

Indralaya, 5 November 2012

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan i

Ringkasan ii

Summary iii

Prakata iv

Daftar Isi vi

BAB I Pendahuluan 1

BAB II Studi Pustaka 9

BAB III Tujuan dan Manfaat Penelitian 27

BAB IV Metode Penelitian 28

BAB V Hasil dan Pembahasan 30

BAB VI Kesimpulan dan Saran 57

Daftar Pustaka .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bulan Juni 2001, Indonesia dimasukkan dalam NCCTs[1]. Salah satu upaya pemerintah untuk mengeluarkan Indonesia dari NCCTs, yaitu adalah dengan disusunnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan pada tanggal 17 April 2002.

Dalam perkembangannya, RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 kemudian dibuat dan disetujui oleh DPR pada tanggal 16 September 2003. Selanjutnya Presiden mensahkan RUU yang telah disetujui DPR tersebut pada tanggal 13 Oktober 2003 menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Dalam penyusunannya, tim perumus memperhatikan rekomendasi FATF yang dikenal dengan *40 Recommendations* dan *9 special Recommendations*, hasil *review* FATF, serta *best practices* yang berlaku di negara-negara lain. Di samping itu, tim perumus juga memperhatikan kebutuhan domestik berdasarkan masukan yang diperoleh dari berbagai kalangan melalui diskusi dan seminar yang telah diselenggarakan.

Setelah dilakukan evaluasi secara mendalam, implementasi terhadap Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003, menunjukkan adanya beberapa kelemahan (*loopholes*) dalam Undang-undang itu sendiri sehingga menghambat efektifitas penegakan hukum melalui pendekatan anti pencucian uang sebagaimana diuraikan di atas. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

---

[1] *Non Cooperative Countries and Territories List (NCCTs)* suatu daftar yang terbuka untuk umum mengenai negara-negara atau teritori yang dianggap menghambat atau yang dianggap kurang kooperatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap transaksi atau hubungan dengan perorangan, badan usaha, yang berasal dari negara yang berada pada daftar NCCTs akan diberikan perhatian khusus karena berasal dari *high risk countries*. Apabila tidak ada perbaikan negara atau teritori tersebut dapat dikenakan tindakan balasan (*counter measures*) atau bahakan tindakan balasan lebih lanjut (*further counter measures*).

1. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretatif, banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian.
2. Kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya.
3. Masih terbatasnya pihak pelapor (reporting parties) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya.
4. Tidak adanya landasan hukum mengenai perlunya penerapan prinsip mengenai pengguna jasa *(Costumer Due Dillegence)* oleh pihak pelapor.
5. Terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan pentrasiran serta penyitaan aset hasil kejahatan.
6. Terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan TPPU, dan
7. Terbatasnya kewenangan PPATK.

Kendala legislasi tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti pencucian uang dalam mendukung dan membantu upaya penegakan hukum atas tindak pidana asal *(predicate crime)* seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, dan psikotropika, tindak pidana ekonomi (perbankan, pasar modal, perasuransian, pajak, kepabeanan, cukai, dsb) serta tindak pidana terorisme.

RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU hadir dengan semangat dan paradigma baru, yaitu mensinergikan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. RUU TPPU tersebut telah dibahas secara bersama-sama oleh Pemerintah dan DPR.

Segala upaya berkenaan dengan legislasi di atas menunjukkan hasil yaitu diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) pada tanggal 22 Oktober

2010. Undang-undang ini mencabut Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003. Dengan pengundangan UU TPPU yang baru ini, diharapkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang semakin meningkat, terutama karena pengaturannya lebih komprehensif, memiliki cakupan yang lebih luas dan ruang interpretasi lebih dipersempit.

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hadir dengan semangat dan paradigma baru, yaitu mensinergikan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun tujuan dari penyusunan Undang-undang ini adalah:

1. Memperkokoh komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan rezim anti tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2. Mendukung dan meningkatkan efektitivitas upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Memberi dasar hukum yang kuat dan kemudahan dalam pendeteksian, pentrasiran dan penyitaan hasil kejahatan.
4. Menyesuaikan pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang dengan standard internasional yang telah mengalami perubahan serta ketentuan anti-money laundering strategy yang berlaku secara internasional sebagai international best practice.

5. Untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat baik dalam maupun luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang.[2]

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah:

1. Memelihara dan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional dari tindak pidana pencucian uang.

2. Mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan sekaligus mencegah diulangi dan diperluasnya kejahatan tersebut.

3. Meningkatkan koordinasi penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

4. Meningkatkan penerimaan negara melalui penyitaan dan perampasan hasil kejahatan, dan

5. Memenuhi dan mengikuti standar internasional yang telah berubah.[3]

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan tanggung jawab bersama. Semua pihak wajib memaksimalkan segenap potensi untuk menggalang kekuatan demi tercapainya maksud tersebut. Tanggung jawab tersebut tidak dapat diemban dengan baik apabila masing-masing institusi penegak hukum dan peradilan sebagai pelaksana undang-undang memiliki konsepsinya sendiri yang berakibat pada tidak adanya keterpaduan pelaksanaan tugas di antara institusi penegak hukum dan peradilan. Perbedaan dan pertentangan dalam

---

[2] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. **Modul I Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia**, 2010, Jakarta, PPATK, halaman 24.
[3] Ibid

penegakan hukum justru akan menciptakan celah, dan keleluasaan, serta motivasi bagi pelaku kejahatan untuk terus mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatannya.

Sebagaimana dimaklumi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang telah berjalan selama 9 (sembilan) tahun dimulai sejak berlakunya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dan pada 22 Oktober 2010 telah diberlakukan Undang-undang baru yaitu UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mencatat adanya kemajuan dalam mengungkap hasil kejahatan dan pelaku kejahatannya. Namun hal tersebut masih perlu dioptimalkan lagi agar upaya penegakan hukum khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan lebih efektif demi tercapainya negara hukum yang berkeadilan yang diiringi dengan terciptanya stabilitas keuangan.[4]

Untuk mencapai hal tersebut, berbagai kebijakan dan langkah telah diambil dan diterapkan. Namun beberapa hal masih ditemukan sebagai hambatan terutama antara lain:

1. Perbedaan pemahaman mengenai konsepsi tindak pidana pencucian uang
2. Pola pikir (*mindset*) yang telah lama tertanam dalam penanganan tindak pidana secara konvensional.
3. Ketidakpahaman atau ketidaktahuan mengenai acara, metode dan teknik penanganan tindak pidana pencucian uang.
4. Aturan hukum yang saling bertentangan.

---

[4] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, **Modul Workshop Terpadu Penangangan Tindak Pidana Asal dan Pencucian Uang**, 2011, Jakarta, PPATK, halaman 1.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu:

- Bagaimanakah kebijakan aplikatif hukum pidana pada saat ini dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang?

BAB II
STUDI PUSTAKA

2.1. Kebijakan

Kebijakan (*policy*) menurut Wilson adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Kata kebijakan memiliki makna rasional, sebuah manifestasi dari penilaian, yang penuh pertimbangan. Sebuah kebijakan adalah usaha dalam mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Hogwod dan Gunn menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern sebagai: (a) label aktivitas; (b) ekspresi tujuan umum; (c) proposal spesific; (d) keputusan pemerintah; (e) otorisasi formal; (f) sebuah program; (g) output; (h) outcome; (i) teori atau model; dan (j) sebuah proses.[5]

Dijelaskan bahwa perkembangan analisis kebijakan harus diletakkan dalam konteks rasionalisasi negara dan politik sebagai aktivitas pembuatan kebijakan. Untuk memecahkan sebuah persoalan, pemerintah harus menentukan melalui sebuah kebijakan.

Sebuah kebijakan, menurut James E. Anderson merupakan serangkaian keputusan yang saling terkait berkenaan dengan tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu. Sebuah kebijakan dapat dikatakan kebijakan publik, jika dihasilkan oleh badan pemerintah untuk publik atau masyarakat umum. Anderson, mengutip Davis Esateon, melukiskan bahwa kebijakan publik adalah perumusan kewenangan dalam suatu sistem politik yang terdiri dari para negarawan, pemimpin-pemimpin puncak, pemerintah, parlemen, hakim, administratos, badan-badan dan seterusnya.[6]

Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik dalam bentuk keputusan-keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu. Ada

---

[5] Bagus Sudarmanto. Kebijakan Kriminal, Fisip UI. 2008. www.fisip.ui.ac.id, diakses tanggal 2 Oktober 2011.
[6] Ibid

endefinisian bahwa kebijakan publik sekaligus sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diperkirakan.

Lebih jauh Anderson menjelaskan, konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi yakni:[7]

> (a) titik perhatian dengan orientasi pada maksud dan tujuan yang direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik (b) merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan para pejabat pemerintah untuk menetapkan undang-undang, keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya (c) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan yang diinginkan oleh pemerintah (d) kebijakan publik dalam bentuknya bersifat positif (untuk memengaruhi suatu masalah tertentu) berupa undang-undang berikut otorisasinya.

Jika dikategorikan, menurut Anderson, kebijakan publik sebagai arah tindakan akan menjadi lebih baik bila dirinci menjadi beberapa kategori yaitu antara lain berupa tuntutan-tuntutan kebijakan *(policy demand)*, keputusan kebijakan *(policy decision)*, pernyataan kebijakan *(policy statement)*, hasil kebijakan *(policy output)* dan dampak kebijakan *(policy outcome)*.

Bahwa kebijakan publik dapat disimpulkan adalah semua pilihan atau tindakan yang dilakukan pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sebuah kebijakan publik adalah pedoman umum dalam bentuk instruksi-instruksi yang harus diikuti oleh publik. Hal ini mengandung arti, jika sebuah kebijakan publik sudah dinyatakan resmi berlaku, maka bersifat mengikat semua masyarakat tanpa kecuali.

Kebijakan kriminal adalah salah satu jenis dari kebijakan publik yang dibuat pemerintah yang berkaitan dengan usaha mencegah dan menindak kejahatan. Istilah kebijakan kriminal sering disebut juga politik kriminal.

G. Peter Hoefnagels mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a)penerapan sarana hukum pidana: (b)

---

[7] Ibid

pencegahan tanpa pemidanaan; dan (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan.[8]

Menurut Muhammad Mustofa, reaksi formal ini dilaksanakan melalui proses politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama badan legislatif, sebagai tindakan penanggulangan terhadap kejahatan yang mengatur tingkah laku masyarakat. Pranata-pranata tersebut seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dibentuk berdasarkan sistem hukum dan hukum, yang fungsi dan kewenangannya diatur melalui UU. Apabila suatu tingkah laku masyarakat dianggap sangat merugikan dan membahayakan secara keseluruhan, maka melalui lembaga legislatif tingkah laku tersebut dicantumkan dalam hukum pidana sebagai dilarang dan pelakunya dikenakan sanksi pidana.[9]

Sedangkan teori tentang kebijakan kriminal yang disampaikan James F. Gilssinan adalah dalam kaitan kebijakan apa yang diambil pemerintah untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Sedangkan Marc Ancel mengartikan kebijakan kriminal adalah organisasi atau lembaga yang secara rasional berperan sebagai pengontrol kejahatan di masyarakat.

Berdasarkan beberapa penjelasan ini, diperoleh satu cara pandang bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional untuk mencegah dan mengatasi kejahatan. Dalam pelaksanaannya kebijakan kriminal menggunakan sarana hukum pidana (aspek penal), dibuat secara sengaja dan sadar. Pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan benar-benar memperhitungkan semua faktor pendukung berfungsinya hukum. Dengan begitu menurut Prof. Barda Nawawi Arief diperlukan pendekatan fungsional yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.[10]

Prof. Muladi menegaskan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Tujuan akhirnya ialah perlindungan masyarakat. Penegakan hukum pidana

---

[8] Ibid
[9] Ibid
[10] Ibid

yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai politik sosial.[11]

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka usaha penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari sebuah pembangunan. Dalam sebuah penyusunan kebijakan kriminal, terdapat hirarki pembuatannya. Ada tahapan perencanaan dalam agenda jadwal, formulasi, implementasi dan evaluasi. Pada tahap formulasi ada hirarki policy level dan organizational level. Proses hirarki sebuah kebijakan, secara teoretik memberikan gambaran tujuan akhir dari dibuatnya sebuah kebijakan, yakni berupa out put dalam jangka pendek dan outcome dalam jangka panjang.[12]

Pada *policy level* menuju *organizational level* akan menghasilkan proses yang dinamakan institusional arrangement, berbentuk peraturan-peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dari proses organization level menuju operational level merupakan tahapan implementasi kebijakan yang pada akhirnya mengarah kepada pola-pola interaksi yang banyak dipengaruhi faktor sikap dan reaksi masyarakat.[13]

2.2. Kebijakan Kriminal

Istilah kebijakan[14] dalam hal ini dialihbahasakan dari bahasa Inggris: "*Policy*" atau dalam bahasa Belanda "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengaplikasikan hukum/peraturan, dengan

---

[11] Ibid
[12] Ibid
[13] Ibid
[14] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, halaman 2.

suatu tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.[15]

Kadangkala istilah kebijakan dikaitkan dengan politik hukum dijelaskan oleh beberapa pendapat sebagai:

a. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
b. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu tertentu.[16]

Prof. Sudarto, SH., pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal:

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.[17]

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan". Definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai *"the rational organization of the control of crime by society"*. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini; G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*".[18]

Berbagai definisi lainnya yang dikemukakan G. Peter Hoefnagels ialah:

a. *Criminal policy is the science of responses*
b. *Criminal policy is the science of crime prevention*
c. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime*
d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*[19]

---

[15] Al. Wisnubroto, **Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer**, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, halaman 10.
[16] M. Hamdan, **Politik Hukum Pidana**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, halamn 19.
[17] Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 3.
[18] Ibid
[19] Ibid halaman 4.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare)*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat." Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan khusus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut:

> *Most of group members agreed some discussion that "protection of the society" could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like "happiness of citizens", "a wholesome and cultural living" "social welfare" or "equality."* [20]

Mempertimbangkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yakni suatu kebijakan atau upaya yang ditetapkan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Secara skematis hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut:

Criminal Policy

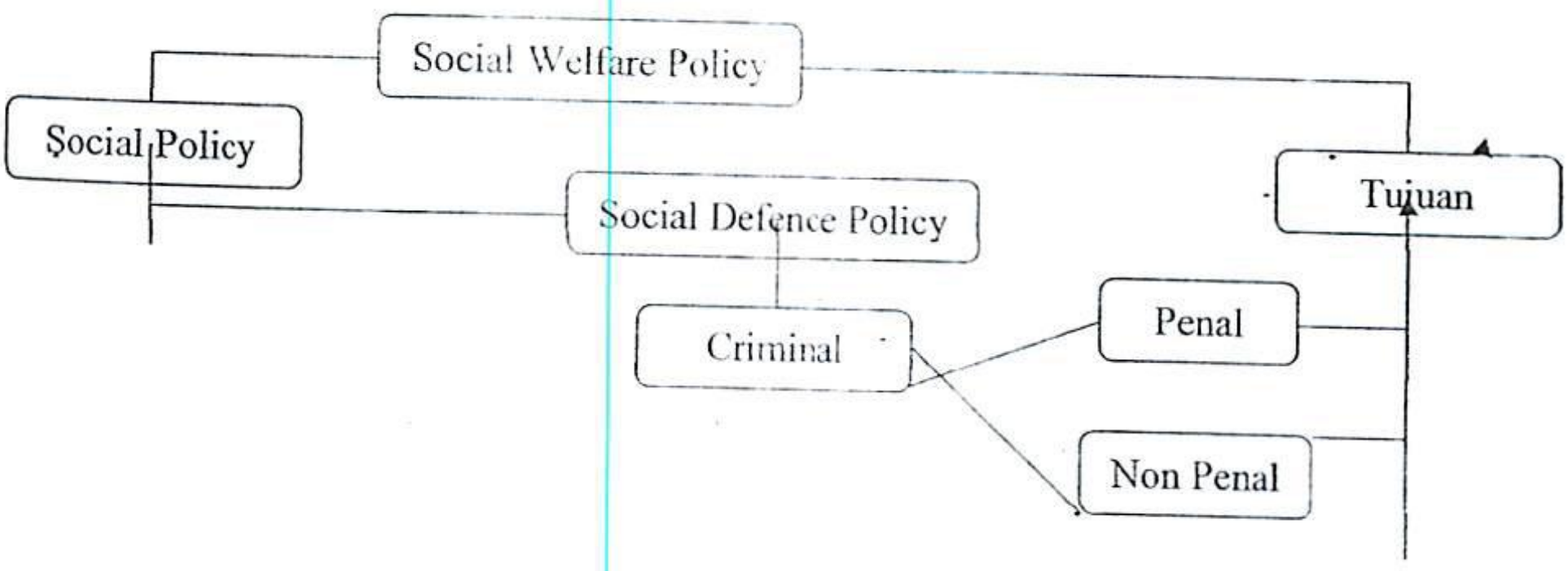

Sehubungan dengan skema di atas, G. Peter Hoefnagels juga mengemukakan:

> *"Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy ... the legislative and enforcement policy is in turn part of social policy"* [21]

[20] Ibid
[21] Ibid

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, berdasarkan uraian dan skema di atas, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial
b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "nonpenal".

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, di antaranya disampaikan oleh Prof. Sudarto, SH bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Bertolak dari konsepsi kebijakan integral yang demikian itu, maka kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.[22]

Mengacu pada pernyataan-pernyataan Kongres PBB yang sering drujuk oleh Prof. Barda Nawawi Arief , yang sampai pada penegasan:

(1) Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial.

(2) Namun demikian, pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila pembangunan itu:

---

[22] Ibid

a. Tidak direncanakan secara rasional:

b. Perencanaannya timpang atau tidak seimbang

c. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;serta

d. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.

Melalui penegasan di atas jelaslah bahwa dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Ini berarti penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal.

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti pula, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal.

Perspektif terhadap implementasi kebijakan integral dalam menanggulangi kejahatan menurut Prof. Barda Nawawi Arief harus ditempuh melalui pendekatan atau kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangan kejahatan seharusnya melibatkan berbagai instansi/departemen secara integral.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal" dapat meliputi ruang lingkup yang cikup luas G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup *"Criminal Policy"* dengan skema berikut:[23]

---

[23] Ibid

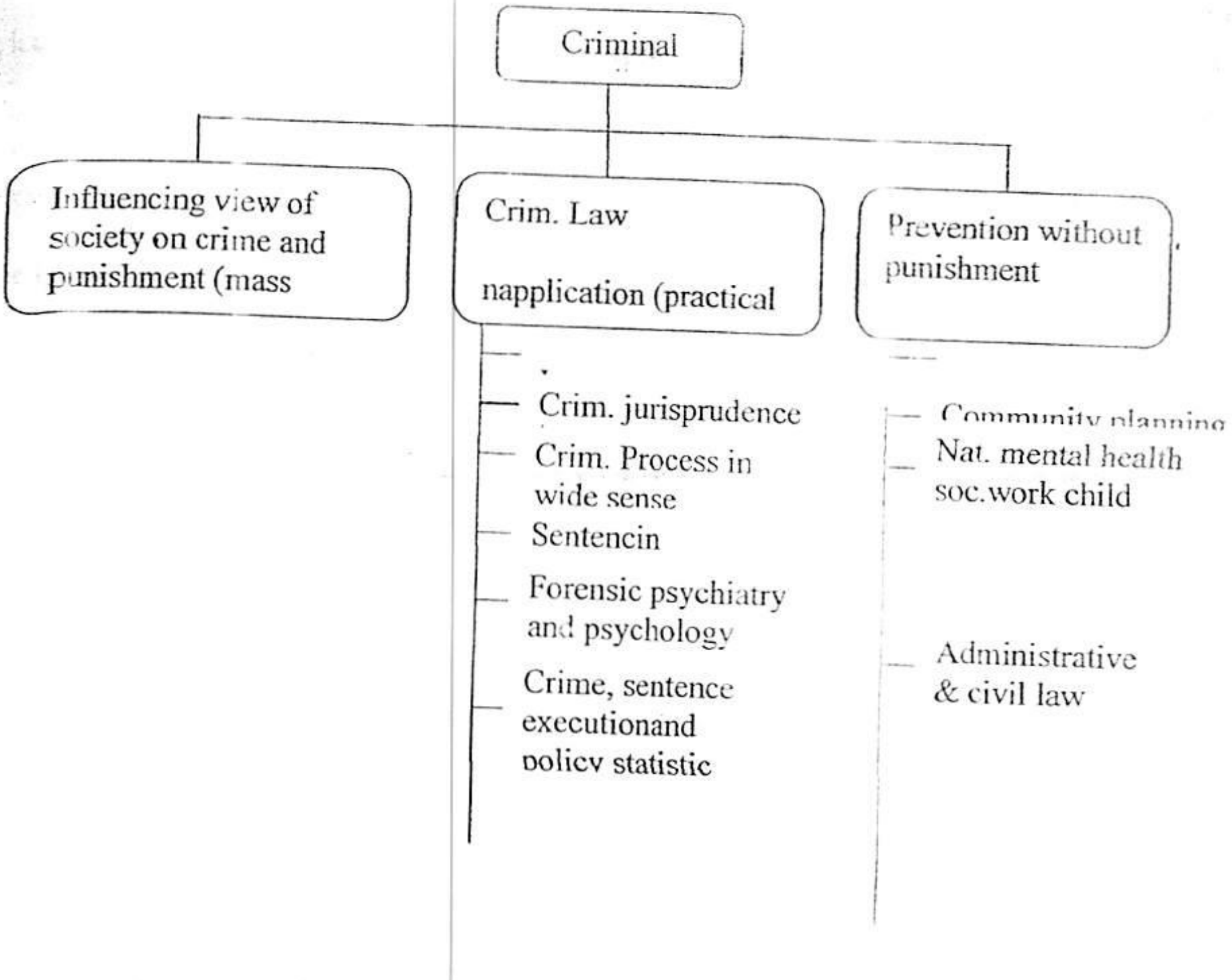

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal" dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)

b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan

c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).[24]

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non penal" (bukan/di luar

[24] Ibid

hukum pidana). Di dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non penal".[25]

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat *"repressive"* penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur :"non penal" lebih menitikberatkan pada sifat *"preventive"* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.[26]

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan "penal". Di sinilah keterbatasan jalur "penal" dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur "non penal". Salah satu jalur "non penal" untuk mengatasi maslah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur "kebijakan sosial" *(social policy)*, yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur *"prevention without punishment"*.

---

[25] Ibid
[26] Ibid

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarkat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat "kriminogen" apabila pembangunan itu:

a. Tidak direncanakan secara rasional *(it was not rationally planned)* atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/tidak seimbang *(unbalanced/inadequately planned)*;
b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (*disregarded cultural and moral values*); dan
c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral.

Pada dasarnya ditekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "antikriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, sangatlah tepat strategi yang digariskan oleh Kongres PBB bahwa *"the over all organization of society should be conceived as anti criminogenic"*.

Dilihat dari sisi, upaya nonpenal ini berarti perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan *"extra legal system"* atau *"informal and traditional system"* yang ada di masyarakat.

Di samping upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga

mempunyai potensi efek preventif. Urgensi sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan dengan terus menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya nonpenal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.

Lebih lanjut "politik hukum" (*law policy/rechtspolitiek*) dapat diartikan sebagai :

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan Kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperlukan bila digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.[27]

b. Keadaan dan situasi pada suatu saat.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtpolitiek*). Dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa yang akan datang". Kata "sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna"[28].

Definisi tersebut di atas sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan "pembaruan perundang-undangan hukum pidana", namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaharuan perundang-undangan dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbarui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbarui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik[29].

Barda Nawawi Arief, Op.Cit., Halaman 28.
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007, halaman 27.
Barda Nawawi Arief, Op.Cit., Halaman

Bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana,
b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana,
c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana..

Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formulatif.

Telah dijelaskan bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Sehingga dalam hal ini A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindakan pidana:
c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsional hukum pidana materiel (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.

Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

a. Bagaimana usaha pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.

b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.

c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.

d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

2.3. Kebijakan Hukum Pidana dan Hubungannya dengan Kebijakan Sosial

Melalui uraian di atas, tampak bahwa kebijakan hukum pidana bukan merupakan suatu kebijakan yang berdiri sendiri sebagai suatu bagian dari upaya menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Kebijakan hukum pidana dalam perspektif alternatif penanggulangan kejahatan adalah bagian dari "kebijakan kriminal" (*criminal policy*).

Dalam rangka penanggulangan kejahatan secara terpadu maka kebijakan hukum pidana melalui pendekatan penal dalam pengembangannya harus memperhatikan alternatif penanggulangan yang lain yaitu pendekatan non penal, yaitu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain dari hukum pidana. Pendekatan penal yang cenderung mengarah pada upaya represif dalam pelaksanaannya mengandung keterbatasan, sehingga dalam hal ini perlu dimbangi dengan pendekatan non penal yang cenderung merupakan upaya preventif. Hahk ini jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi penting dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di sini tidak berarti bahwa upaya penal tidak penting atau dapat dikesampingkan begitu saja. Justru upaya penal merupakan sarana yang sangat penting dalam proses penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan.

Bertolak dari konsep pemikiran dan kebijakan yang integral itu, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, yaitu:

a. Perlu ada pendekatan integral antara kebijaksanaan penal dan non penal

b. Perlu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana.[30]

Kebijakan kriminal baik yang dilakukan dengan pendekatan penal maupun non penal sebagai sarana untuk dilakukan dengan masyarakat terhadap kejahatan merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang bersama-sama dengan kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat mengupayakan suatu tujuan akhir yang lebih luas "perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat".

Melalui uraian tersebut tampak hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan-kebijakan yang lain, terutama dengan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan secara terpadu (integral dalam arti: ada keterpaduan antara upaya penanggulangan dengan sarana penal dan non penal) selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan yang terintegrasi dalam kebijakan sosial perlu diintegrasikan pula dalam tujuan perencanaan pembangunan sosial guna mencapai tujuan nasional.

1.4. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tidak ada definisi yang seragam dan komprehensif mengenai pencucian uang atau *money laundering*. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan negara negara dari dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi semua negara

---

[30] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, [illegible] Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana, 2008, halaman 25.

sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi.

Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang *(money laundering)*. Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeeting, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced* (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian itu, Sarah N. Welling mengemukakan pengertian *money laundering* sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal atau aplikasi ilegal dari pendapatan dan kemudian menyamarkan pendapatan itu menjadi sah. Welling menekankan bahwa pencucian uang adalah suatu proses mengaburkan, menyembunyikan uang-uang ilegal melalui sistem keuangan sehingga ia akan muncul kembali sebagai uang yang sah. Senada dengan pendapat di atas, Pamela H. Bucy mengemukakan pengertian pencucian uang sebagai penyembunyian keberadaan, sifat atau sumber ilegal, pergerakan atau kepemilikan uang demi alasan apapun. Dari semua pendapat itu, dapat dikatakan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan asal usul uang yang merupakan hasil kejahatan melalui berbagai cara dengan memasukkannya ke dalam sistem keuangan dengan tujuan menyembunyikan uang tersebut.

Money laundering sering kali juga diidentikkan dengan pencucian uang, pendulangan uang atau disebut pula sebagai pembersihan dari hasil-hasil tercela *(legitimazing*

illegitimate income). Kata *money* dalam istilah *money laundering* berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money, hot money, illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas, atau uang gelap. Tampaknya pendapat universalisme pada konsep uang dalam istilah *money laundering* atau pencucian uang yaitu uang hasil kejahatan atau uang yang berasal dari kegiatan ilegal. Artinya, hanya uang-uang yang demikian yang dicuci dalam sistem keuangan.

Secara populer, dapat dijelaskan bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas uang hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan *(organized crime)* maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkotika, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Pencucian uang dimaksudkan untuk melegalisasikan uang hasil kejahatan yang dimasukkan ke dalam sistem keuangan, sehingga kemudian dapat ditarik dan dimasukkan kembali tanpa kesulitan.

Tahapan /Proses Pencucian Uang

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Secara umum, kegiatan pencucian uang dilakukan melalui sistem keuangan karena banyaknya kemudahan bertransaksi dan jasa yang ditawarkan. Menurut teori, proses pencucian uang dapat dikelompokkan kedalam tiga tahap kegiatan yaitu placement, layering,

dan integration. Dalam praktiknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih.[31]

1. Placement

   Upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain :

   a. Menempatkan dana pada bank, yang kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.

   b. Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.

   c. Menukarkan uang tunai dengan valuta asing

2. Layering

   Upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentui sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain :

   a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.

   b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.

   c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*

---

[31] Modul 1 Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan, Jakarta, PPATK, hal. 6

d. Pembelian barang dengan *underlying transaction* yang tidak memiliki alasan ekonomis.

3. ***Integration***

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Bentuk kegiatan ini antara lain:

a. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi yang pembayarannya menggunakan fasilitas yang disediakan PJK.

b. Membeli properti yang sumber dananya berasal dari kegiatan bisnis yang sebagaian modalnya berasal dari hasil tindak pidana.

Penyebab Maraknya Pencucian Uang

1. Globalisasi sistem keuangan
2. Kemajuan di bidang teknologi informasi
3. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat
4. Penggunaan nama samaran atau anonim
5. Penggunaan electronic money (e-money)
6. Berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara lawyer dan akuntan dengan kliennya masing-masing.
7. Pemerintah dari suatu negara tidak serius untuk memberantas tindak pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan
8. Tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di suatu negara

Dampak Negatif Pencucian Uang

1. Merongrong sektor swasta

2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan
3. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak.
6. Risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi.
7. Merusak reputasi negara.
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Menganalisis kebijakan aplikatif dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang.

3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini:

a. Manfaat teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang.

b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan melengkapi informasi serta memberikan pedoman kepada para penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Bentuk Penelitian

Dilihat dari tujuannya bentuk penelitian adalah penelitian hukum normatif. Beranjak dari penelahan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah tindak pidana terhadap cagar budaya. Selanjutnya, penelitian dilakukan untuk meneliti asas-asas hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang.

4.2. Bahan Hukum Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum, terdiri dari :

-bahan hukum primer, yaitu prinsip-prinsip, dasar, azas, UUD 1945.

-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1946 yuncto Undang-undang No. 7 tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

-bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku karya kalangan hukum, artikel, karya tulis, jurnal-jurnal hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan sebagainya

4.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian menggunakan bahan hukum maka pengumpulan bahan hukum terutama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum dan keterangan lain yang telah dibukukan termasuk dokumen lainnya putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan materi obyek yang diteliti.

4.4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Adapun proses pengolahan bahan hukum adalah melalui cara *editing* (memeriksa dan meneliti data untuk menjamin kevalidasiannya), lalu mengategorikan data-data tersebut dan dibandingkan dengan konsep atau teori yang ada baru kemudian diabstraksikan. Setelah data tersebut disusun maka diadakan analisa data.

5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dianalisa dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yakni suatu bentuk penganalisaan bahan hukum yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi ringkasan yang sistematis. Diharapkan dari hasil analisa bahan hukum akan muncul suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahannya

4.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian menggunakan bahan hukum maka pengumpulan bahan hukum terutama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum dan keterangan lain yang telah dibukukan termasuk dokumen lainnya putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan materi obyek yang diteliti.

4.4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Adapun proses pengolahan bahan hukum adalah melalui cara *editing* (memeriksa dan meneliti data untuk menjamin kevalidasiannya), lalu mengategorikan data-data tersebut dan dibandingkan dengan konsep atau teori yang ada baru kemudian diabstraksikan. Setelah data tersebut disusun maka diadakan analisa data.

5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dianalisa dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yakni suatu bentuk penganalisaan bahan hukum yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi ringkasan yang sistematis. Diharapkan dari hasil analisa bahan hukum akan muncul suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahannya.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Kebijakan Formulatif terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam UU TPPU meliputi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bagi korporasi dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Secara umum rumusan TPPU cukup banyak unsurnya, namun pada dasarnya apabila dikelompokkan atau diidentifikasi, unsur-unsur tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana pada umumnya, seperti unsur subyektif dan unsur obyektif maupun actus reus dan mens rea-nya. Untuk memudahkan dalam pemahaman rumusan TPPU sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 dalam bahasan berikut TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Pengelompokkan dalam dua klasifikasi ini bukan dimaknai, bahwa apabila aktif berarti melakukan perbuatan yang dilarang (commission), sedangkan pasif berarti tidak melaklukan perbuatan yang diwajibkan (ommission).

Secara garis besar, dasar pembedaan klasifikasi tersebut, penekanannya pada:

1. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
    a. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal.
    b. Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.
2. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
    a. Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan, dan

b. Pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam penerapannya haruslah dilakukan secara selektif dan didasarkan pada fakta sejauh mana seseorang yang melakukan perbuatan atas Harta kekayaan dapat mengetahui atau patut menduga dari mana Harta Kekayaan dimaksud berasal, juga peran dan opzet (kesengajaan) yang bersangkutan untuk mengambil manfaat atau keuntungan.

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

   Tindak pidana pencucian uang dilakukan secara aktif dalam hal pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal berikut:

   a. Pasal 3, mengatur tentang setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
   b. Dari rumusan TPPU dalam Pasal 3, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
      1) Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi
      2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya

a) Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.

b) Mentransfer adalah perbuatan pemindahan dana dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

c) Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.

d) Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.

e) Membayarkan adalah penyerahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain atas prestasi tertentu.

f) Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah (Cuma-cuma) atau sering disebut dengan pemberian secara Cuma-Cuma, sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum keperdataan.

g) Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

h) Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati pabean Republik Indonesia.

i) Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.

Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya, di mana kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

j) Perbuatan lain adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas.

3) Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

4) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana:

a) Diketahuinya, maksudnya adalah suatu keadaan di mana seseorang dapat dinilai secara jelas dan pasti mengetahui bahwa suatu Harta Kekayaan tertentu

berasal dari hasil tindak pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai dolus (sengaja). Untuk menilai adanya unsur kesengajaan ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan harta Kekayaan. Apabila seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam perbuatan pidana dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud dikualifikasikan telah "diketahuinya".

b) Patut diduganya, maksudnya adalah suatu keadaan di mana seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki atau berdasarkan kelaziman umum seseorang tersebut dapat menilai bahwa sejumlah uang atau Harta Kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai culpa (lalai). Untuk menilai adanya unsur kealfaan ini dapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki dan juga kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Kewajaran ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya transaksi dan juga kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Kewajaran ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya transaksi dan

juga underlying transaksinya (transaksi yang mendasari). Contoh sederhana untuk menggambarkan hal demikian seperti berikut ini:

i. Seorang ibu rumah tangga menempatkan dana dalam jumlah besar di bank yang sumber dananya dari suaminya, yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan namun jauh lebih kecil dari uang yang diterima si ibu. Dalam keadaan ini, si ibu tersebut patut menduga bahwa Harta Kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana, atau dianggap telah lalai (culpa).

ii. Tn A (Penjual) bertransaksi dengan Tn B (Pembeli) atas suatu kebendaan yang sebenarnya tidak ada, atau seandainya ada nilainya jauh lebih kecil. Dalam hal ini, Tn. A patut menduga bahwa Harta Kekayan tersebut berasal dari hasil tindak pidana karena transaksi yang mendasari tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Tn A dianggap lalai (culpa).

5) Baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain adalah transaksi dilakukan untuk diri sendiri, atau pihak lain dalam kedudukan selaku penerimaan/pemberi kuasa atau penerima manfaat atas suatu Transaksi (benefecial owner)

6) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan meliputi pengertian bahwa yang disembunyikan atau disamarkan di sini bukanlah harta kekayaannya melainkan asal usul harta kekayaannya.

a) Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal usul Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana, antara lain dengan tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement, misalnya menyetorkannya ke rekening milik orang lain atau menyetorkannya dengan menggunakan nama samaran pihak penyetor), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan Harta Kekayaan (uang) dari pelaku kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun di luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal, dan sebagainya (layering).

b) Menyamarkan antara lain adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa Harta Kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Dalam keadaan normal atau tanpa melalui penelusuran Transaksi dan

pengumpulan informasi atau data (analisis atau Pemeriksaan, penyelidikan atau penyidikan) seseorang termasuk aparat penegak hukum tidak mampu memastikan kepemilikan uang sebenarnya atas harta Kekayaan tertentu.

Contoh dari perbuatan tersebut :

i. Kepemilikan Harta Kekayaan diatasnamakan pihak lain dengan diikuti perjanjian di bawah tangan.

ii. Mencampur uang sah dengan uang tidak sah, baik secara langsung atau menggunakan perusahaan topengan atau perusahaan legal.

iii. Menciptakan perusahaan fiktif untuk mentransaksikan uang hasil kejahatan sehingga nampak seolah-olah uang atau Harta Kekayaan tersebut asal usulnya berasal dari kegiatan yang sah.

Transaksi atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan pada umumnya:

i. Tidak memiliki landasan transaksi (underlying transaction), yaitu alasan atau tujuan yang jelas.

ii. Transaksinya sulit dipertanggungjawabkan.

iii. Identitas pihak-pihak yang sebenarnya disembunyikan/disamarkan

Dengan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan sebagaimana diuraikan di atas maka orang lain secara wajar sulit mengetahui asal usul Harta kekayaan dari mana sumber yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana berdasarkan Pasal 3 harus mengetahui unsur obyektif dan unsur subyektif perbuatan pencucian uang pada pasal tersebut.

Unsur-unsur obyektif, meliputi :

1) Perbuatan, yaitu menempatkan, mentransfer, ... (dan seterusnya)
2) Harta kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak , baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung (vide Pasal 1 angka 13 UU TPPU)
3) Hasil tindak pidana, yaitu Harta Kekayaan yang diperoleh dari salah satu tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 91) UU TPPU.

Unsur-unsur subyektif, terdiri atas :

1) Yang diketahuinya atau patut diduganya
2) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul.

Unsur-unsur subyektif ada pada diri orang yang melakukan perbuatan, yaitu berupa kesalahan sebagai maksud atau kehendak (opzet) akibat dari kesengajaan(dolus) atau kealpaan (culpa).

Berdasarkan teori pada umumnya "kesengajaan" terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

1) Kesengajaan sebagai maksud;

2) Kesengajaan dengan keinsafan akan kepastian;

3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan.

Sedangkan "kealpaan" dikenal terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

1) Tak berhati-hati

2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

Penyidik dan penuntut umum dalam hal ini harus mampu membuktikan adanya kesalahan pelaku pencucian uang pada Pasal 3, yaitu alpa/lalai (dalam bentuk tidak berhati-hati ataupun dapat menduga akibat perbuatannya) untuk mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan yang menjadi obyek perbuatannya berasal dari tindak pidana.

Selain itu, opzet si pelaku harus dapat dibuktikan. Pengertian "tujuan" dalam rumusan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul" adalah sama dengan "maksud" atau "kehendak", yaitu maksud atau kehendak pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Opzet dimaksud harus dapat ditafsirkan dari actus reus (perbuatan nyata) pelaku ketika melakukan perbuatan "menempatkan, mentransfer, ... (dan seterusnya)" atau perbuatan lain, tergantung pada modus yang dilakukan, atas Harta Kekayaan.

Jika kita lihat, rumusan mengenai perbuatan (actus reus) dalam Pasal 3, ternyata seluruh perbuatan yang dilakukan, apapun bentuk perbuatan

tersebut, sepanjang opzetnya ada, maka pelaku tersebut dapat dikualifikasikan memenuhi unsur Pasal 3. Hal tersebut terlihat dari actus reus berupa perbuatan lain.

Dari rumusan unsur "patut diduganya", tergambar pengertian bahwa tindak pidana asal (yang menghasilkan Harta Kekayaan yang menjadi obyek perbuatan tidak harus terbukti terlebih dahulu. Namun demikian, untuk menghindari multi tafsir dalam penyidikan dan penuntutan perkara TPPU, Pasal 69 UU ini secara tegas menyebutkan dan mengatur bahwa untuk dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

c. Pasal 4, mengatur tentang setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Unsur –unsur rumusan pasal 4 adalah :

1) Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi;
2) Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya :
   a) Menyembunyikan, sebagaimana telah diuraikan di atas.
   b) Menyamarkan, sebagaimana telah diuraikan di atas.
   c) Asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.

d) Sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.

e) Lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.

f) Peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.

g) Pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.

h) Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta Kekayaan.

3) Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Unsur ini telah dijelaskan dalam uraian Pasal 3 UU TPPU di atas.

Pasal 4 ini adalah tindak pidana pencucian uang yang melibatkan perbuatan atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, di mana opzet pelaku dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, (dan seterusnya), tidak perlu dibuktikan. Berbeda dengan Pasal 3, di mana opzet pelaku harus dibuktikan atau diketahui melalui penafsiran atas actus reus si pelaku ketika melakukan perbuatan atas Harta Kekayaan, kehendak pelaku pencucian uang pada Pasal 4 telah nyata diketahui begitu yang bersangkutan terbukti menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi ... (dan seterusnya). Misalnya, seseorang menempatkan sejumlah dana atas perintah dan atau untuk

kepentingan orang lain. namun yang bersangkutan hanya menyebutkan namanya sendiri tanpa mencantumkan siapa yang memerintahkan atau yang memperoleh manfaat atas penempatan dana tersebut, maka orang tersebut telah dianggap menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan sebenarnya atas dana yang ditempatkannya.

Sedangkan unsur "diketahuinya atau patut diduganya" dalam Pasal 4 adalah sama dengan "diketahuinya atau patut diduganya" dalam Pasal 3. Artinya, kesalahan pelaku dalam bentuk kesengajaan untuk tidak mengetahui atau kealpaan untuk mengetahui bahwa Harta Kekayaan yang menjadi obyek perbuatannya merupakan hasil tindak pidana harus ada.

Obyek Pencucian uang adalah Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dalam pemahaman ini, terdapat dua unsur namun dalam satu kesatuan, pertama adalah Harta Kekayaan dan yang kedua adalah diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana. Harta Kekayaan didefinisikan sebagai semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung (pada Pasal 1 Angka 13 UU TPPU). Dengan demikian jelas bahwa sekalipun tindak pidananya disebut "Pencucian Uang" atau "money laundering", akan tetapi objeknya tidak terbatas hanya pada uang saja, melainkan memiliki makna yang lebih luas. Dari pemahaman ini, harta kekayaan bukan saja hanya sekedar "uang: (money) atau "dana" (funds) saja, akan tetapi termasuk juga semua hal yang bersifat kebendaan dan dapat dinilai dengan uang. Unsur yang kedua adalah diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana. Dalam bahasan ini akan dibatasi mengenai hasil tindak pidana, sedangkan bagian dari unsur lainnya yaitu "diketahui atau patut diduga" akan diuraikan dalam bahasan berikutnya.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 UU TPPU. bahwa tindak pidana asal (predicate crime) merupakan sumber terciptanya Harta Kekayaan yang menjadi obyek Pencucian Uang. Tindak pidana tersebut adalah : korupsi; penyuapan; narkotika; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, undang-undang tersebut menganut asas kriminalitas ganda (double criminality). Selanjutnya diatur bahwa Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme.

Hal lain yang perlu diperhatikan, adalah bahwa UU TPPU tidak mempertimbangkan apakah sang pelaku mendapat untung (manfaat) atau tidak. Yang penting adalah perbuatan sang pelaku tersebut memuat actus reus yang jenis dan sifatnya seperti tercantum dalam pasal 3 dan 4.

Untuk tersangka pelaku yang memenuhi rumusan baik Pasal 3 maupun Pasal 4 namun bukan pelaku tindak pidana asal, maka penerapan kedua Pasal ini dalam surat dakwaan tidak boleh bersifat kumulatif, melainkan harus bersifat subsider berlapis atau alternatif.

Secara sederhana antara Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dibedakan sebagai berikut :

- Pasal 3, sasarannya adalah pelaku TPPU yang juga merupakan pelaku tindak pidana asal, atau setidak-tidaknya dia pelaku penyerta, atau yang bersangkutan mengetahui karena perbuatan yang dilakukan adalah dengan maksud atau tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut.
- Pasal 4, ditujukan terhadap seseorang yang mengetahui atau patut menduga bahwa Harta Kekayaan yang menjadi obyek perbuatannya berasal dari kejahatan atau tindak pidana, dan melakukan salah satu perbuatan (actus reus) tersebut dalam Pasal 4, namun yang bersangkutan bukan pelaku tindak pidana asal.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

   Tindak pidana Pencucian Uang dilakukan secara pasif dalam hal pelaku melakukan perbuatan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) yaitu bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

   Dari rumusan ini, terdapat unsur-unsur :

   a. Setiap Orang adalah orang perorangan atau Korporasi.
   b. Menerima adalah suatu keadaan/perbuatan di mana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
   c. Menguasai adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
   d. Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran, sebagaimana telah diuraikan di atas.

e. Menggunakan adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.

f. Harta kekayaan, sebagaimana telah diuraikan di atas.

g. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dari rumusan Pasal 5 tersebut, terlihat bahwa unsur batin (mens rea) yang harus dibuktikan sebagai kesalahan pelaku hanyalah dalam bentuk kesengajaan untuk tidak mengetahui atau kealpaan untuk mengetahui bahwa Harta Kekayaan yang menjadi obyek perbuatannya merupakan hasil tindak pidana. Cukup apabila ada kesalahan pelaku untuk mengetahui atau patut menduga bahwa Harta Kekayaan yang menjadi obyek perbuatannya berasal dari tindak pidana dan ada actus reus (perbuatan nyata) tersebut dalam Pasal 5, maka tindak pidana tersebut dapat dikualifikasikan memenuhi unsur Pasal 5.

5.2. Kebijakan Aplikatif terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Sampai dengan 31 Desember 2006 PPATK sudah menerima 6.793 LTKM dan 1968.180 LTKT serta 1.432 CBCC. Dari laporan-laporan tersebut ditambah dengan informasi hasil analisis sebanyak 433 yang sudah diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Ada 12 hasil analisis (kasus) yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam upaya penegakan hukum TPPU di Indonesia terdapat tujuh kasus yang telah diputus hakim karena pidana pencucian uang. yaitu:

1.Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 254/Pid.B/2005/PN.Jkt Sel atas nama Terdakwa Lukman Hakim

Uraian Kasus

Lukman Hakim dimintai tolong oleh Ade Suhidin pemilik PT. Kharisma International Hotel untuk mencarikan pinjaman dana. Atas bantuan Terdakwa yang mempunyai koneksi di PT. PUSRI dan Ir. Wahyu Hartanto selaku Kepala cabang pembantu BII Senen maka Bunyamin Ibrahim selaku Direktur Utamma dana pensiun Pusri (Dapensri) bersedia menempatkan deposito berjangka di BII Kantor Cabang pembantu (KCP) Senen

Jakarta, selanjutnya tanggal 4 September 2003 Bunyamin Ibrahim mengirim surat kepada pimpinan Bank Mandiri KCP Pusri Palembang untuk melakukan pemindahbukuan dana milik Dapensri di Bank Mandiri KCP Pusri Palembang sebesar Rp. 25.000.000.000.00.- untuk penempatan deposito di BII KCP Senen Jakarta yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2005 melalui sarana RTGS dengan sandi No. 0160131 ternyata dana tersebut oleh Ir. Wahyu Hartanto tidak didepositokan tetapi dipindahkan lagi ke rekening PT. Kharisma International Hotel Kemudian pada tanggal 15 September dilaksanakan lagi pemindahbukuan dana Dapensri sebesar Rp. 6.000.000.000.00 ke rekening bank PT. Kharisma International Hotel. Atas terlaksananya penempatan dana Dapensri tersebut. Lukman Hakim menyerahkan 3 lembar cek masing-masing senilai Rp. 1.500.000.000.00, Rp. 360.000.000,00 dan Rp. 800.000.000.

Putusan PN Jakarta Selatan

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp.1000.000.000,00.- subsidair 6 bulan kurungan, dst.

Anotasi Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dalam Surat Putusan Majelis Hakim PN Jaksel, persangkaan dan dakwaan dapat dikumulatifkan dengan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang merupakan predicate crime dari tindak pidana pencucian uang dalam peranannya sebagai turut serta melakukan (Pasal 55 ayat 1 KUHP) atau sekedar membantu melakukan (Pasal 56 KUHP).

Aktor intelektual dalam kasus ini adalah Ade Suhidin yang bersama-sama dengan atau dibantu oleh Terdakwa. Toni CH. Martawinata dan Ir. Wahyu Hartanto sehingga dengan demikian seluruhnya dapat diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 subs Pasal 56 KUHP atau Pasal 372 jo Pasal 55 subs Pasal 56 KUHP dikumulatifkan dengan Pasal 3 Ayat (1) huruf c UU No. 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 subs Pasal 56 KUHP . Tindakan dari Bunyamin Ibrahum selaku Dirut Dapensri yang mendepositokan dana Dapensri juga perlu diteliti apakah telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan sah menurut undang-undang atau tidak mengingat total dana Dapensri yang didepositokan sangat besar.

2.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 956/Pid.B/2005/PN. Jak Sel atas nama Terdakwa Tony Chaidir Martawinata

Uraian Kasus

Terdakwa dimintai tolong oleh Ade Suhidin pemilik PT. Kharisma International Hotel untuk mencarikan pinjaman dana. Atas bantuan Tony CH. Martawinata yang mempunyai koneksi di PT. Pusri dan Ir. Wahyu Hartanto selaku kepala Cabang Pembantu BII Senen maka Bunyamin Ibrahim selaku Direktur Utama Dana Pensiun Pusri (Dapensri) bersedia menempatkan deposito berjangka di BII KCP Senen Jakarta, selanjutnya tanggal 4 September 2003 Bunyamin Ibrahim mengirim surat kepada Pimpinan Bank Mandiri KCP Pusri Palembang untuk melakukan pemindahbukuan dana milik Dapensri di Bank Mandiri di KCP Pusri Palembang sebesar Rp. 25.000.000.000,00 untuk penempatan deposito di BII KCP Senen Jakarta yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2005 melalui sarana RTGS dengan sandi No. 01601311, ternyata dana tersebut oleh Ir. Wahyu Hartanto tidak didepositokan tetapi dipindahkan lagi ke rekening PT. Kharisma International Hotel. Kemudian pada tanggal 15 September dilaksanakan lagi pemindahbukuan dana Dapensri sebesar Rp. 6.000.000.000.00 ke rekening Bank PT. Kharisma International Hotel. Atas terlaksananya penempatan dana Dapensri tersebut, Terdakwa telah menyerahkan 3 lembar cek masing-masing senilai Rp. 1.500.000.000.00, Rp. 360.000.000,00 dan Rp. 800.000.000 sebagai komisi kepada Tony CH. Martawinata.

Putusan PN Jakarta Selatan

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang secara berlanjut" dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan.

Anotasi Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dalam Surat Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan

persangkaan dan dakwaan dapat dikumulatifkan dengan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang merupakan predicate crime dari tindak pidana pencucian uang dalam peranannya sebagai turut serta melakukan (Pasal 55 ayat 1 KUHP) atau sekedar membantu melakukan (Pasal 56 KUHP).

Aktor intelektual dalam kasus ini adalah Ade Suhidin yang bersama-sama dengan atau dibantu oleh Terdakwa, Toni CH. Martawinata dan Ir. Wahyu Hartanto sehingga dengan demikian seluruhnya dapat diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 subs Pasal 56 KUHP atau Pasal 372 jo Pasal 55 subs Pasal 56 KUHP dikumulatifkan dengan Pasal 3 Ayat (1) huruf c UU No. 25 Tahun 2003 jo Pasal

55 subs Pasal 56 KUHP . Tindakan dari Bunyamin Ibrahim selaku Dirut Dapensri yang mendepositokan dana Dapensri juga perlu diteliti apakah telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan sah menurut undang-undang atau tidak mengingat total dana Dapensri yang didepositokan sangat besar.

3.Putusan PN Medan No. 873/Pid.B/2005/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2005 Jasmarwan als. Ijas als. Hendrik Sihombing als. Rikardo Ginting

Uraian kasus

Terdakwa telah membuka beberapa rekening dengan identitas palsu setelah sebelumnya meminta bantuan Nirmala membuat beberapa KTP dengan identitas palsu, rekening-rekening yang dibuka tersebut antara lain rekening No.361-10-10762-1 a.n. Vektor Hutauruk di Bank Lippo Kantor Kas USU Jl. Dr. Mansyur Medan rekening No. 361-10-10723-2 a.n Hendrik Shombing di bank Lippo kantor Kas USU Jl. Dr. Mansyur Medan dan rekening No. 672-10-02924 a.n Rikardo Ginting di Bank Klippo Kantor Kas Ahmad Yani Pekanbaru.

Selanjutnya Terdakwa membuat website di situs Yahoo Online dan berpura-pura menawarkan barang berupa lap top (fiktif). dengan memberi syarat bagi yang berminat agar mengirimkan uang muka (Down Payment) ke rekening No. 361-10-10762-1 a.n. Vektor Hutauruk.

Tanggal 22 dan 23 Juni 2004 Terdakwa menerima transfer sejumlah uang sebagai Down Payment pembelian lap top dari pengirim Robert Stitt ke rekening No. 361-10-10762-1 a.n Vektor Hutauruk masing-masing sebesar Rp. 7.334.850,00 dan Rp. 14.490.000,00 kemudian uang tersebut di-transfer ke rekening No. 361-10-10723-2 a.n. Hendrik Sihombing dan rekening no. 672-10-10924 a.n. Rikardo Ginting selanjutnya dari seluruh rekening tersebut ditarik uang tunai dengan menggunakan ATM.

Putusan PN Medan

1. Walaupun terdakwa telah menerima transfer uang muka dari Robert Stitt tetapi terdakwa tidak mengirimkan laptop yang dijanjikan. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, penipuan dan menggunakan surat palsu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan.
3. Dan seterusnya

Anotasi Putusan

Dakwaan kumulatif sudah tepat mengingat Surat Edaran JAMPIDUM dan didalam berkas perkara ditemukan adanya fakta perbuatan yang terpisah antara perbuatan memalsukan surat yaitu dengan membuat beberapa KTP dengan identitas palsu, melakukan penipuan yaitu dengan berpura-pura bisa memenuhi pesanan dari orang yang ingin membeli lap top di situs Yahoo Online dengan syarat mengirimkan uang muka ke rekening yang telah dibuka oleh Terdakwa namun lap top tidak pernah diserahkan, dan melakukan pencucian uang yaitu membuka beberapa rekening dengan identitas palsu di mana hasil uang hasil kejahatan penipuan yang masuk ke satu rekening dipecah oleh Terdakwa ke rekening-rekening lainnya untuk kemudian diambil secara tunai melalui ATM.

Putusan Hakim di bawah ancaman minimal yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2003. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak sepenuhnya menerapkan pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2003 dengan alasan kemanusiaan, perbuatan Terdakwa hanya menyangkut Rp. 824.850,00 yang sebenarnya berlaku berdasarkan Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2002 tidak dapat dikenakan sebagai TPPU (tidak sampai berjumlah Rp. 500.000.000,00).

4. Putusan PN. Jakarta Pusat No. 1056/Pid.B/2005/PN. JKt.Pst tanggal 25 Oktober 2005 dan Putusan PN. Jkt. Pst tanggal 25 Oktober 2005 dan Putusan PT. DKI Jakarta No. 211/PID/2005/PT.DKI tanggal 4 Januari 2006 Atas Nama Terdakwa Ie Minen Sumardi

Uraian Kasus

Pada tanggal 2 dan 3 desember 2004 Terdakwa atas suruhan Lisa Santoso telah mengambil sejumlah besar uang dari basement PT. Global Internasional Tbk dan dibawa untuk ditukarkan dengan mata uang asing berupa Dollar Singapura dan Dollar Amerika pada money changer PT. Yan Shama Linque Money Changer Jl. Gunung Sahari Raya No. 33 AB Jakarta Pusat dan PT. Dinamis Citra Swakarsa Money Changer Jl. Hasyim Ashari Jakarta Pusat.

Putusan PN Jakarta Pusat dan PT DKI Jakarta

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 subsidair 5 bulan kurungan

Anotasi Putusan

Dakwaan Penuntut Umum dapat disusun secara kumulatif jika fakta-fakta hukum yang digunakan untuk mendakwakan Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2003 dipisahkan dengan fakta-fakta hukum untuk mendakwakan Pasal 372 KUHP.

Fakta hukum terdakwa mengambil sejumlah besar uang dari basement bank Global dan membawanya keluar digunakan untuk mendakwakan Pasal 372 jo. Pasal56 (1) ke-1 KUHP, sedangkan fakta hukum terdakwa menukarkan uang tersebut dengan mata uang asing digunakan untuk mendakwakan Pasal 3 (1) UU No. 25 tahun 2003.

5.Putusan PN Kebumen No. 122/Pid.B/2005/PN.Kbm, tanggal 31 Oktober 2005 dan Putusan PT. Jawa Tengah No. 265/Pid/2005/PT.Smg,Tanggal 17 Januari 2006 Atas Nama Terdakwa Drs. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa

Uraian kasus

Terdakwa selaku Kepala cabang Bank Lippo Kebumen menawarkan produk Kavling Serasi (deposito) kepada para nasabah dengan iming-iming mendapat bunga mencapai 11% per tahun serta aman. Disebabkan produk tersebut ditawarkan melalui sistem perbankan maka masyarakat percaya dan menempatkan uangnya pada Kavling Serasi yang ditawarkan pada terdakwa namun pada kenyataannya terdakwa menyerahkan kepada nasabah bukti pembayaran berupa bilyet "Kavling Serasi" yang dipalsukan seolah-olah sertifikat Kavling Tersebut adalah benar sertifikat Kavling Serasi yang diterbitkan oleh PT. Lippo Karawaci Tbk. Terdakwa berhasil menghimpun dana dari 24 nasabah senilai Rp. 48.175.000.000,00

Penerimaan uang dari para nasabah oleh Terdakwa tidak ditransfer ke PT. Lippo Karawaci Tbk, melainkan langsung ditransfer ke rekening Herry Robert dan Taufik Edy. Oleh Herry Robert uang tersebut digunakan seolah-olah untuk kegiatan usaha, padahal sebenarnya digunakan sendiri sampai habis.

Putusan PN Kebumen

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Putusan PT Jawa Tengah

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 subsidair 4 bulan kurungan.

Anotasi Putusan

Dakwaan Penuntut Umum sebaiknya disusun secara kumulatif, sebab terdapat fakta hukum terpisah bahwa Terdakwa membujuk para nasabah untuk mendepositokan bunganya di produk Kavling Serasi dari Bank Lippo, Terdakwa menyerahkan bilyet palsu kepada nasabah yang mendepositokan uangnya, dan ternyata uang tersebut tidak ditransfer ke bank Lippo melainkan ditransfer ke rekening Herry Robert dan Taufik Edy yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah sebagai investasi usaha.

Dakwaan dapat disusun

Kesatu: Primair : Pasal 378 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP subsidair: Pasal 372 KUHP dan

Kedua : Pasal 3 (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 tentang TPPU

Putusan Hakim PT telah memperbaiki kualifikasi delik tindak pidana pencucian uang dari Penuntut Umum

6. Putusan PN Kebumen No. 123/Pid.B/2005/PN.Kbm, tanggal 31 Oktober 2005 dan Putusan PT. Jawa Tengah No. 265/Pid/2005/PT.Smg.Tanggal 17 Januari 2006 Atas Nama Terdakwa Herry Robert.

Uraian kasus

Herry Robert, Drs. Anastasia Kusmiati Pranoto alaias Mei Hwa selaku Kepala cabang Bank Lippo Kebumen menawarkan produk Kavling Serasi (deposito) kepada para nasabah dengan iming-iming mendapat bunga mencapai 11% per tahun serta aman. Sehingga 24 nasabah percaya dan menempatkan uangnya dengan nilai total Rp. 48.175.000.000,00 pada kavling Serasi, namun terdakwa menyerahkan kepada nasabah bukti pembayaran berupa bilyet "Kavling Serasi" yang dipalsukan dari para nasabah tidak ditransfer ke PT Lippo Karawaci Tbk. Oleh terdakwa uang tersebut digunakan seolah-olah untuk kegiatan usaha, padahal sebenarnya digunakan sendiri sampai habis.

Putusan PN Kebumen

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Putusan PT Jawa Tengah

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 subsidair 4 bulan kurungan.

Anotasi Putusan

Fakta-fakta hukum yang digunakan untuk mendakwakan Pasal 3 (1) UU No. 25 tahun 2003 sama dengan fakta-fakta hukum yang digunakan untuk mendakwakan Pasal 372 KUHP sehingga dalam perkara ini Penuntut Umum menggunakan dakwaaan bersifat alternatif.

5 Putusan PN Jakarta Pusat No. 1032/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Suardi dan Suhandi.

Uraian Kasus:

Suardi Direktur PT. Yan Shama Linque dan Suhandi, manager PT. Yan Shama Linque dengan sengaja tidak melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a UU TPPU.

Putusan PN Jakarta Pusat

Menghukum kedua terdakwa dengan pidana denda masing-masing Rp 500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan dst.

Anotasi Putusan

Perkara ini sangat menarik karena putusannya menghukum terdakwa dipidana denda Rp.500.000.000,- disebabkan tidak melapor kepada PPATK. Penggunaan Pasal 8 dan 13 UU TPPU merupakan yang pertama kali dalam catatan implementasi UU TPPU. Perkara ini akan menjadi contoh yang baik untuk meningkatkan kesadaran Penyedia Jasa Keuangan agar melaksanakan kewajiban melapor ke PPATK.

6.Uraian KasusPutusan No. 1252/Pid.B/2010/PN. Jkt. Sel tanggal 2 Februari 2011

Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi Bin Khalil Sarinoto pada tanggal 3 Februrai 2005 bertempat di bank BCA di lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 472/KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakrta tujuh dan karena jabtan tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan di antaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah di antaranya surat perintah Pengamatan, surat perintah Pemeriksaaan Pajak, surat perintah Penyidikan, surat perintah penggeledahan dan/atau penyitaaan dokumen wajib pajak, surat perintah penyegelan dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan.

Bahwa kemudian berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.01/Up.11/2006 tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 495/KM.1/Up.11/2007 tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja dan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah terdakwa mempunyai kewenangan di antaranya menetapkan, mengurangkan dan membebaskan besarnya pajak yang terutang, membebaskan pembayaran pajak, menetapkan besarnya kelebihan pembayaran pajak, memaksa dan menyita atas kekayaan wajib pajak yang emempunyai tunggakan, menolak pembebasan dan penangguhan pembayaran pajak, menolak

memberikan informasi dan data perpajakan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, mengkonfirmasikan dan mengusulkan perubahan LPP, meneliti salah tulis. salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan, memindahkan proses penelitian materiil ke pemeriksaan.

Bahwa kemudian pada tahun 2008 Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakan pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala bappenas Nomor : KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa menduduki jabatan sebagai inspektur Bidang Kinerja kelembagaan. Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010 sebagai inspektur Bidang kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yakni melakukan audit kinerja pada unit eselon I dan II yang meliputi Audit Manajemen tugas pokok dan fungsi. Audit kajian lembaga TINK TANK pemerintah sebagaian besar produk perencanaan pembuatan kajian yang meliputi biaya. ruang lingkup kajian dan manfaat dan melakukan audit khusus berdasarkan instruksi pimpinan kementerian Perencanaan pembangunan Nasional serta melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kinerja utama baik individu maupun organisasi.

Bahwa sejak sebelum tahun 2002 Terdakwa memiliki uang sebesar Rp.30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah) yang menurut Terdakwa adalah hasil dari berbagai usahanya yakni jual beli tanah. jual beli mobil, valas, cuci cetak foto, pemasangan flambing. penyertaan modal pada suatu perusahaan.

Bahwa sejak sekitar tahun 2003 Terdakwa Dr. Drs. Bahasim Assifie, Msi sudah tercatat sebagai nasabah Prioritas Bank BNI karena Terdakwa menyimpan dana di atas Rp 1.000.000.000.- satu milyar rupiah) atau lebih.

Bahwa kemudian Terdakwa menempatkan harta kekayaannya berupa uang pada rekening bank BNI yakni pada tanggal 5 Oktober 2004 dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening 19996341-6, dengan saldo awal Rp.633.063.416., (enam ratus tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah). Selanjutnya berdasarkan rekening koran, dalam kurun waktu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak 304 (tiga ratus empat) kali dengan jumlah sekitar Rp. 885.147.034.806.- (delapan ratus delapan puluh lima milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah). Di antara transaksi uang masuk tersebut, di antaranya terdapat mutasi uang berupa setoran tunai dari Terdakwa Dr,. Drs. Bahasyim Assifie, Msi yang disetorkan melalui saksi Yanti Purnamasari. SE., MM sejunlah Rp. 4.175.750.000.- (empat milyar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa pada rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor 1999963416 atas nama Sri Purwanti pada bank BNI kantor cabang Jakarta Pusmenat tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan penyidikan pajak Jakarta tujuh, sejak tanggal 26 juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai kepala kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Kementerian Negara PPN Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena Terdakwa telah membayarkan atau membelanjakan harta kekayaannya berupa uang untuk pembelian sebuah rumah yang terletak di jalan Cicuru No. 14 Menteng Jakarta Pusat seharga Rp. 8.075.000.000.-

(Delapan Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Pembelian rumah tersebut diduga dilakukan Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dakwaaan Kedua Primair

Majelis Hakim yang mengadili menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan Pencucian Uang.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti denga pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan tindak pidana pencucian saat ini diprioritaskan pada kebijakan hukum pidana dari aspek legislatif atau formulatif yaitu dengan upaya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut yaitu Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

   Undang-undang tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, sera penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

2. Penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang bersifat aplikatif yaitu melalui cara menetapkan ketentuan pidana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dengan menerapkan peraturan perundang-undangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang baik sebelumnya dengan Undang-undang No. 15 tahun 2003 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 maupun dalam Undang-undang No. 8 tahun 2010

6.2. Saran

Selanjutnya, dengan mengacu pada kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan tersebut di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah dibutuhkan konsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum Undang-undang No. 8 Tahun 2010 terhadap tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, 2010, **Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang**, Merger, **Likuidasi, dan Kepailitan,** Sinar Grafika. Jakarta.

Al. Wisnubroto, 1991, **Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer,** Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Arief Amrullah, 2004, **Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering,** Bayumedia Publishing, Malang.

Barda Nawawi Arief, 2007, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**.Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Genta Publishing, Yogyakarta

Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, Adiwarman, 2010, **Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal,** Ghalia Indonesia, Bogor.

M. Hamdan, 1997, **Politik Hukum Pidana**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2010, **Modul 1 Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia,** Jakarta, PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2010, **Modul 2 Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia,** Jakarta, PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2010, **Modul 3 Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia,** Jakarta, PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2010, **Modul 4 Rezim Anti Pen**
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2010

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2010, **Modul 5 Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia,** Jakarta, PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2010, **Modul 6 Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia,** Jakarta, PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2011, **Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Asal dan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia,** Jakarta, PPATK.

Yunus Hussein, 2007, **Bunga Rampai Anti Pencucian Uang,** Books Terrace & Library, Bandung.

Yunus Hussein, 2008, **Negeri Sang Pencuci Uang,** Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.

Internet

Bagus Sudarmanto, Kebijakan Kriminal, Fisip UI, 2008, WWW.FisipUI.ac.id, diakses tanggal 2 Oktober 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun yuncto UU No. 73 Tahun 1958 tentang KUHP.

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.